



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EFRIADI SUSANTO BIN MISRAN;**
2. Tempat lahir : Lae Oram;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/22 Februari 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tempat Tinggal (KTP): Gang Baja Dusun Sejahtera  
Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang Kiri Kota  
Subulussalam Provinsi Aceh, Domisili: Desa Lae  
Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam  
Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/41/VII/RES.4.2/2024/SAT RESNARKOBA tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;



Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP dengan menunjuk Sdr. Abdus Salam Putra, S.H., M.H Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kec. Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor 89/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 89/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Efriadi Susanto Bin Misran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkotika golongan I*", yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bal yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan Lakban transparan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 819,85 (delapan ratus sembilan belas koma delapan lima) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Efriadi Susanto Bin Misran** bersama-sama dengan Saksi Sahman Bin Sainal Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar Pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kosong di Desa Sibungke Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara akan tetapi karena saat ini Terdakwa ditahan di Polres Subulussalam dan tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Singkil maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sahman Bin Sainal Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menemui Putra (DPO) ke Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Genio warna hitam milik Saudara sepupu Saksi Sahman (Daftar Pencarian Barang). Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Sahman sampai di sebuah warung kopi di Desa Sebungke Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara dan bertemu dengan Putra (DPO) dan teman Putra yang tidak diketahui namanya.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI



Selanjutnya sekitar Pukul 12.45 WIB Terdakwa dan teman Putra yang tidak diketahui namanya pergi menemui Tami (DPO) ke sebuah kebun coklat di Desa Lak-lak Kabupaten Aceh Tenggara untuk membeli narkoba jenis ganja seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan Saksi Efriadi sedangkan Saksi Sahman menunggu bersama Putra (DPO). Namun dikarenakan pada saat itu uang keduanya kurang sehingga Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam milik Terdakwa sebagai jaminan yang diberikan kepada Tami (DPO). Kemudian Tami (DPO) memberikan 2 (Dua) bal narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi menemui Saksi Sahman lalu keduanya pulang ke kota Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sahman memberikan uang dengan cara mentransfer kepada Tami (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar Pukul 13.00 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar Pukul 13.00 WIB sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kepada Ungsi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam pada hari Senin tanggal 15 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa awalnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal narkoba jenis ganja terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban warna coklat di bawah pelepah sawit dengan berat netto 819,85 (delapan ratus sembilan belas koma delapan lima) gram yang ditemukan di pekarangan belakang rumah Terdakwa tepatnya di atas tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 091/Narkoba/60909/2024 tanggal 18 Juli 2024 ditandatangani oleh Juliadi selaku Pemimpin Unit Pegadaian Syariah Subulussalam dan Nurul Munawwarah selaku Petugas Penimbang Pegadaian Syariah Subulussalam menerangkan barang bukti narkoba atas nama Efriadi Susanto Bin Misran dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bal yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan Lakban warna coklat berat netto 819,85 (delapan ratus sembilan belas koma delapan lima) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No.LAB: 4784/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dr.UNGKAP SIAHAAN, M.Si. selaku Wakabid Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Efriadi Susanto Bin Misran dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa benar barang bukti tersebut benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dalam hal menjual, membeli, menerima narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU;**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Efriadi Susanto Bin Misran bersama-sama dengan Saksi Sahman Bin Sainal Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tidak jauh dari rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan awalnya tidak ditemukan barang bukti namun setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa keesokan harinya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban warna coklat di

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pelepah sawit dengan berat netto 819,85 (delapan ratus sembilan belas koma delapan lima) gram yang disimpan Terdakwa di pekarangan belakang rumah Terdakwa tepatnya di atas tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Tami (DPO);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 091/Narkoba/60909/2024 tanggal 18 Juli 2024 ditandatangani oleh JULIADI selaku Pemimpin Unit Pegadaian Syariah Subulussalam dan Nurul Munawwarah selaku Petuga Penimbang Pegadaian Syariah Subulussalam menerangkan barang bukti narkoba atas nama Efriadi Susanto Bin Misran dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bal yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan Lakban warna coklat berat netto 819,85 (delapan ratus sembilan belas koma delapan lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No.LAB: 4784/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabid Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik Efriadi Susanto Bin Misran dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa benar barang bukti tersebut benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dalam hal menjual, membeli, menerima narkoba golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ganja tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU;**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa Efriadi Susanto Bin Misran bersama-sama dengan Saksi Sahman Bin Sainal Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada

*Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahman Bin Sainal Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menggunakan narkoba jenis ganja kurang lebih 10 (Sepuluh) kali dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Efriadi di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Saksi Sahman dalam menggunakan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengambil 1 (Satu) batang rokok berisi narkoba jenis ganja kemudian dibakar dan selanjutnya Terdakwa hisap sehingga mengeluarkan asap seperti orang merokok pada umumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I tanaman untuk merasa tenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 091/Narkoba/60909/2024 tanggal 18 Juli 2024 ditandatangani oleh Juliadi selaku Pemimpin Unit Pegadaian Syariah Subulussalam dan Nurul Munawwarah selaku Petuga Penimbang Pegadaian Syariah Subulussalam menerangkan barang bukti narkoba atas nama Efriadi Susanto Bin Misran dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bal yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan Lakban warna coklat berat netto 819,85 (delapan ratus sembilan belas koma delapan lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No.LAB: 4784/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr.Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabid Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik Efriadi Susanto Bin Misran dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa benar barang bukti

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor 812/234/LAB/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr.Umar Hasan Sitompul selaku dokter pemeriksa menerangkan bahwa Efriadi positif narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk diri sendiri secara tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1:**

**Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi**, tempat lahir di Kuta Binjai, pada tanggal 15 Oktober 1985, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Subulussalam, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri beserta Sdr. Roki Laurent Hutagol dan juga Sdr. Febri Hardianyah dari Sat Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan kemudian memberhentikan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja namun pada saat setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa yang kemudian keesokan harinya pihak kepolisian menemukan 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang di bungkus dengan lakban transparan tersebut ditemukan di pekarangan belakang rumah Terdakwa, tepatnya di atas tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut ditemukan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan sebelumnya Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis Ganja di tempat tersebut;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Bal yang diduga narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap pekarangan belakang rumah Terdakwa, tepatnya di atas tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut ditemukan dengan cara melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang kiri, kota Subulussalam;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga ada dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa pada saat itu namun tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja lainnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji yang di bungkus dengan lakban transparan tersebut dengan cara di beli dari Sdr. Tami (DPO), laki-laki, umur 25 tahun, Indonesia, pekerjaan Tidak diketahui, alamat Kuta Cane Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mana Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) Bal Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Tami (DPO) yang beralamat di Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Sahman Bin Sainal Basri membelinya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Sibungke, Kabupaten Aceh Tenggara yang mana pada saat itu setelah dibeli dan dibawa ke Subulussalam Narkotika jenis Ganja tersebut dibagi menjadi 1 (satu) bal per orangnya antara Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri dan uang untuk pembelian Ganja tersebut dibagi dua namun uang pembelian belum diberikan semuanya kepada Sdr. Tami (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Tami (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa ianya sudah ada menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan rekan dari Satres Narkoba Polres Subulussalam lainnya datang ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanyai mengaku bernama Efriadi Susanto Bin Misran, setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja, tidak lama kemudian lebih kurang 1 (satu) jam anggota dari Sat Narkoba Polres Subulussalam juga mengamankan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sahman Bin Sainal Basri namun pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Subulussalam membawa Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri ke Polres Subulussalam untuk dilakukan interogasi. Yang kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ada menyimpan Narkotika jenis Ganja di belakang pekarangan rumahnya di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pihak dari Kepolisian berhasill menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di atas tanah dan ditutupi dengan pelepah sawit pada saat itu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang ianya mengakui bahwa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali kepada orang lain, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa pihak Kepolisian ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes Urine setelah penangkapan dengan hasil Positif Narkoba jenis Ganja berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah kota Subulussalam nomor 812/234/LAB/VII/2024 yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul;
- Bahwa selain dari petugas Kepolisian tidak ada orang lain yang melihat dan menyaksikan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menyimpan atau menjual Narkotika jenis Ganja dari Instansi atau Pihak yang Berwenang;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 2:

**Roki Laurent Hutagaol**, tempat lahir di Dolok Ilir, pada tanggal 26 Mei 1995, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Subulussalam, Agama Kristen, pekerjaan Anggota Polri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri beserta Sdr. Roki Laurent Hutagol dan juga Sdr. Febri Hardianyah dari Sat Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan kemudian memberhentikannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja namun pada saat setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa yang kemudian keesokan harinya pihak kepolisian menemukan 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang di bungkus dengan lakban transparan tersebut ditemukan di pekarangan belakang rumah Terdakwa, tepatnya di atas tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban transparan tersebut ditemukan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan sebelumnya Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis Ganja di tempat tersebut;

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Subulussalam;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Bal yang diduga narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap pekarangan belakang rumah Terdakwa, tepatnya di atas tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut ditemukan dengan cara melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang kiri, kota Subulussalam;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga ada dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa pada saat itu namun tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja lainnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji yang di bungkus dengan lakban transparan tersebut dengan cara di beli dari Sdr. Tami (DPO), laki-laki, umur 25 tahun, Indonesia, pekerjaan Tidak diketahui, alamat Kuta Cane Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mana Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) Bal Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Tami (DPO) yang beralamat di Kuta

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cane, Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Sahman Bin Sainal Basri membelinya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Sibungke, Kabupaten Aceh Tenggara yang mana pada saat itu setelah dibeli dan dibawa ke Subulussalam Narkotika jenis Ganja tersebut dibagi menjadi 1 (satu) bal per orangnya antara Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri dan uang untuk pembelian Ganja tersebut dibagi dua namun uang pembelian belum diberikan semuanya kepada Sdr. Tami (DPO);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Tami (DPO);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa ianya sudah ada menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan rekan dari Satres Narkoba Polres Subulussalam lainnya datang ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut kami mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanyai mengaku bernama Efriadi Susanto Bin Misran, setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja, tidak lama kemudian lebih kurang 1 (satu) jam anggota dari Sat Narkoba Polres Subulussalam juga mengamankan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sahman Bin Sainal Basri namun pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Subulussalam membawa Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri ke Polres Subulussalam untuk dilakukan interogasi. Yang kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ada menyimpan Narkotika jenis Ganja di belakang pekarangan rumahnya di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pihak dari Kepolisian berhasill

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di atas tanah dan ditutupi dengan pelepah sawit pada saat itu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang ianya mengakui bahwa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali kepada orang lain, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa pihak Kepolisian ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes Urine setelah penangkapan dengan hasil Positif Narkoba jenis Ganja berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah kota Subulussalam nomor 812/234/LAB/VII/2024 yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul;
- Bahwa selain dari petugas Kepolisian tidak ada orang lain yang melihat dan menyaksikan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menyimpan atau menjual Narkotika jenis Ganja dari Instansi atau Pihak yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 3:

**Febri Hardiansyah Bin Susiloyono**, tempat lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 27 Februari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Subulussalam, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri beserta Sdr. Roki Laurent Hutagol dan juga Sdr. Febri Hardianyah dari Sat Res Narkoba Polres Subulussalam;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan kemudian memberhentikannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja namun pada saat setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa yang kemudian keesokan harinya pihak kepolisian menemukan 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang di bungkus dengan lakban transparan tersebut ditemukan di pekarangan belakang rumah Terdakwa, tepatnya di atas tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut ditemukan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan sebelumnya Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis Ganja di tempat tersebut;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Bal yang diduga narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap pekarangan belakang rumah Terdakwa, tepatnya di atas tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut ditemukan dengan cara melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang kiri, kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga ada dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa pada saat itu namun tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja lainnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji yang di bungkus dengan lakban transparan tersebut dengan cara di beli dari Sdr. Tami (DPO), laki-laki, umur 25 tahun, Indonesia, pekerjaan Tidak diketahui, alamat Kuta Cane Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mana Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 2 (dua) Bal Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Tami (DPO) yang beralamat di Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Sahman Bin Sainal Basri membelinya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Sibungke, Kabupaten Aceh Tenggara yang mana pada saat itu setelah dibeli dan dibawa ke Subulussalam Narkotika jenis Ganja tersebut dibagi menjadi 1 (satu) bal per orangnya antara Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri dan uang untuk pembelian Ganja tersebut dibagi dua namun uang pembelian belum diberikan semuanya kepada Sdr. Tami (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Tami (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa ianya sudah ada menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan rekan dari Satres Narkoba Polres Subulussalam lainnya datang ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut kami mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanyai mengaku bernama Efriadi Susanto Bin Misran, setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja, tidak lama kemudian lebih kurang 1 (satu) jam anggota dari Sat Narkoba Polres Subulussalam juga mengamankan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sahman Bin Sainal Basri namun pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti, kemudian anggota Sat Narkoba Polres Subulussalam membawa Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri ke Polres Subulussalam untuk dilakukan interogasi. Yang kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ada menyimpan Narkotika jenis Ganja di belakang pekarangan rumahnya di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pihak dari Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di atas tanah dan ditutupi dengan pelepah sawit pada saat itu, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang ianya mengakui bahwa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali kepada orang lain, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa pihak Kepolisian ke Polres Subulussalam guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes Urine setelah penangkapan dengan hasil Positif Narkoba jenis Ganja berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah kota Subulussalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 812/234/LAB/VII/2024 yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul;

- Bahwa selain dari petugas Kepolisian tidak ada orang lain yang melihat dan menyaksikan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menyimpan atau menjual Narkotika jenis Ganja dari Instansi atau Pihak yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 4:

**Sahman alias Uyung Bin Sainal Basri**, tempat lahir di Subulussalam, pada tanggal 3 November 2002, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi terhadap penangkapan Terdakwa dikarenakan perkara Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir jalan di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satres Nakoba Polres Subulussalam tersebut dikarenakan Saksi ada membeli Narkotika jenis Ganja Bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Sibungke, Kabupaten Aceh Tenggara yang dibeli dari Sdr. Tami (DPO), laki-laki, umur 25 tahun, Indonesia, pekerjaan Tidak diketahui. alamat Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara, sebanyak 2 (dua) Bal Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi juga ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Subulussalam di rumah Terdakwa, serta Narkotika jenis Ganja milik Saksi juga ditemukan di pekarangan belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang lebih sudah 9 (sembilan) tahun lamanya mengenal Terdakwa;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Saksi membeli Narkotika jenis Ganja bersama dengan Terdakwa adalah untuk menghemat biaya, dan tujuan Saksi membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk Saksi jual kembali dan sebahagian untuk Saksi gunakan sendiri kalau tujuan Terdakwa terhadap pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa cara Saksi membeli Narkotika jenis Ganja bersama dengan Terdakwa yaitu dengan cara pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor milik kakak Saksi menuju kabupaten Aceh Tenggara, yang mana awalnya Saksi terlebih dahulu menelepon Sdr. Putra (DPO), laki-laki, umur 24 tahun, pekerjaan tidak diketahui, Alamat kabupaten Aceh Tenggara, dan mengatakan kepada Sdr. Putra (DPO) bahwa Saksi dan Terdakwa akan menuju kabupaten Aceh Tenggara, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di sebuah warung kopi di Desa Sibungke, Kabupaten Aceh Tenggara dan langsung bertemu dengan Sdr. Putra (DPO) di warung kopi tersebut. Pada saat itu Sdr. Putra (DPO) sedang bersama seorang temannya yang tidak Saksi kenal, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan seorang teman Sdr. Putra tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk menjumpai Sdr. Tami (DPO). Dimana Saksi dan Sdr. Putra tinggal di warung tersebut, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kembali menjumpai Saksi dan Sdr. Putra (DPO) di warung tersebut dengan membawa 2 (dua) Bal Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan Terdakwa ke dalam tas ransel. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi kembali pulang ke kota Subulussalam dengan menggunakan sepeda motor milik kakak Saksi tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa pun tiba di kota Subulussalam dan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan langsung membagi Narkotika jenis Ganja tersebut yang mana 1 (satu) Bal Narkotika jenis Ganja untuk Saksi dan 1 (satu) Bal Narkotika jenis Ganja untuk Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi langsung menyimpan Narkotika jenis Ganja milik Saksi di pekarangan belakang rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Tami (DPO);

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain dari Sdr. Tami (DPO) apakah Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Ganja dari orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dimana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Kemudian Saksi didatangi oleh beberapa orang laki-laki dengan pakaian biasa yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, yang mana sebelumnya petugas kepolisian terlebih dahulu mengamankan dan menangkap Terdakwa, setelah itu petugas Kepolisian tersebut juga mengamankan Saksi yang kemudian petugas kepolisian dari Polres Subulussalam meminta izin kepada Saksi untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi akan tetapi dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukanlah Narkotika jenis Ganja milik Saksi dan Terdakwa tersebut di belakang rumah Terdakwa yang kemudian terhadap Saksi serta Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resor Subulussalam guna Proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi beserta Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas dari Kepolisian Resor Subulussalam;
- Bahwa tujuan Saksi menyimpan Narkotika jenis Ganja milik Saksi di pekarangan belakang rumah milik Terdakwa karena Saksi takut untuk membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke rumah Saksi, dan juga pada saat Saksi menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang bukti 1 (satu) Bal yang diduga narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap pekarangan belakang rumah Terdakwa, tepatnya di atas tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit tersebut adalah Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari petugas Kepolisian tidak ada orang lain yang melihat dan menyaksikan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin untuk membeli, menyimpan atau menjual Narkotika jenis Ganja dari Instansi atau Pihak yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam dengan Nomor 091/Narkoba/60909/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Juliadi. Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap 1 (satu) Bal yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan dengan berat netto 819,85 (delapan ratus sembilan belas koma delapan lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 4784/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti, setelah dibuka ternyata 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Efriadi Susanto Bin Misran adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor : 812/234/LAB/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 Dokter Pemerintah RSUD Kota Subulussalam telah memeriksa Terdakwa an. Efriadi Susanto Bin Misran dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan Positif Narkoba jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir jalan di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Subulussalam;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang juga turut ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Subulussalam;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Subulussalam karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tidak ada ditemukan barang bukti apapun, namun kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap halaman rumah Terdakwa dan ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja yaitu berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berkendara dengan sepeda motor di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam yang kemudian Terdakwa didatangi dan diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki dengan pakaian biasa yang merupakan petugas Kepolisian Resor Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, setelah itu petugas dari Kepolisian tersebut meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun. Lalu petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana dari pengakuan Terdakwa kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Lae oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, kemudian pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sahman Bin Sainal Basri

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa di Desa Lae oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Sahman Bin Sainal Basri juga tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri barulah ditemukan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri tersebut di belakang rumah Terdakwa dan setelah menemukan Narkotika jenis Ganja tersebut lalu petugas mengamankan Terdakwa dan juga membawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut ditemukan di pekarangan belakang rumah milik Terdakwa tepatnya di atas tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa meletakkan/menyimpan 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut di belakang rumah pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB, yang mana pada saat itu bersamaan dengan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri juga meletakkan Narkotika jenis Ganja tersebut di belakang rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana tepatnya Sdr. Sahman Bin Sainal Basri meletakkan Narkotika jenis Ganja miliknya tersebut;
- Bahwa selain Sdr. Sahman Bin Sainal Basri tidak ada orang lain yang mengetahui, melihat dan atau menyaksikan pada saat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dipekarangan belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan tidak dapat barang bukti apapun, lalu petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku kepada petugas Kepolisian serta menunjukkan tempat 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut ada di pekarangan belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan izin pada saat petugas Kepolisian melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta halaman rumah Terdakwa, hingga akhirnya petugas Kepolisian menemukan

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Tami (DPO), laki-laki, umur 25 tahun, Indonesia, pekerjaan Tidak diketahui, alamat Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah kebun coklat di Desa Sibungke, Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Sahman Bin Sainal Basri menuju ke Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana awalnya Sdr. Sahman Bin Sainal Basri sudah terlebih dahulu menelepon Sdr. Putra (DPO), laki-laki, umur 24 tahun, pekerjaan tidak diketahui, Alamat Kabupaten Aceh Tenggara, dan mengatakan kepada Sdr. Putra (DPO) tersebut bahwa Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri akan menuju ke Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri tiba di sebuah warung kopi di Desa Sibungke, Kabupaten Aceh Tenggara dan langsung bertemu dengan Sdr. Putra (DPO). Pada saat itu Sdr. Putra (DPO) sedang bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal, dan lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan seorang teman Sdr. Putra (DPO) tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Sahman Bin Sainal Basri untuk menjumpai Sdr. Tami (DPO), yang mana pada saat itu Sdr. Sahman Bin Sainal Basri dan Sdr. Putra (DPO) tetap berada di warung kopi tersebut. Setelah itu sekitar pukul 12.45 WIB Terdakwa dan seseorang teman Sdr. Putra (DPO) tersebut tiba di sebuah kebun coklat di Desa Lak - Lak, kabupaten Aceh Tenggara dan langsung bertemu dengan Sdr. Tami (DPO), setelah berjumpa Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y22 kepada Sdr. Tami (DPO) yang mana *Handphone* tersebut merupakan barang yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Tami (DPO) sebagai jaminan untuk membeli Narkotika jenis Ganja, dan akan ditebus ketika Terdakwa sudah memiliki uang, kemudian Sdr. Tami (DPO) pergi seorang diri entah kemana, dan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Tami (DPO) datang kembali dengan membawa 2 (dua) Bal Narkotika jenis Ganja yang mana harga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dan seorang teman Sdr. Putra (DPO) langsung pergi kembali menjumpai Sdr. Sahman Bin Sainal Basri dan meninggalkan Sdr. Tami (DPO) di tempat tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Sahman Bin Sainal Basri menuju kota subulussalam, dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri tiba di Kota Subulussalam dan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa baru saja mengenal dengan Sdr. Tami (DPO) dan Sdr. Putra (DPO);
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Tami (DPO) pada hari senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebanyak 2 (dua) Bal yang untuk ukuran beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya, yang mana harga dari semua Narkotika jenis Ganja tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun pada saat itu, Terdakwa tidak ada memberikan uang sejumlah yang dimaksud, yang mana Terdakwa hanya mengadaikan *Handphone* milik Terdakwa kepada Sdr. Tami (DPO), dan akan membayar uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut ketika Terdakwa sudah memiliki uang. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri membagi Narkotika jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa pada hari senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, yang mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Bal Narkotika jenis Ganja dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri juga mendapatkan 1 (satu) Bal Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ada ikut pada saat petugas Kepolisian melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan dengan berat netto 819,85 (delapan ratus sembilan belas koma delapan lima) gram;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri ditangkap, Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri sudah memberikan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Sdr. Putra (DPO) dengan cara mentransfer uang tersebut. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri dapatkan dari Sdr. Tami (DPO) selain Terdakwa gunakan sendiri juga sudah Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket kepada Sdr. Ungsi (DPO), laki-laki, umur 22 tahun, alamat Desa Danau Tras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa uang hasil dari penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa gunakan selain untuk menebus Handphone yang Terdakwa gadaikan ke Sdr. Tami (DPO) juga untuk kehidupan sehari-hari (delapan) paket kemudian ditemukan dan telah disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa tersebut dengan cara Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa campurkan dengan rokok Panamas dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, membeli dan menjual Narkotika jenis Ganja dari pihak atau lembaga yang berwenang manapun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bal narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan dengan berat netto 819,85 (delapan ratus sembilan belas koma delapan lima) gram;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bal yang diduga narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan yang disimpan Terdakwa di pekarangan belakang rumah Terdakwa, tepatnya di atas tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit;
- Bahwa 1 (satu) Bal narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Bal narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut dari Sdr. Tami (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Sahman Bin Sainal Basri menuju ke Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana awalnya Sdr. Sahman Bin Sainal Basri sudah terlebih dahulu menelepon Sdr. Putra (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. Putra (DPO) tersebut bahwa Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri akan menuju ke Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri tiba di sebuah warung kopi di Desa Sibungke, Kabupaten Aceh Tenggara dan langsung bertemu dengan Sdr. Putra (DPO). Pada saat itu Sdr. Putra (DPO) sedang bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal, dan lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan seorang teman Sdr. Putra tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Sahman Bin Sainal Basri untuk menjumpai Sdr. Tami (DPO), yang mana pada saat itu Sdr. Sahman Bin Sainal Basri dan Sdr. Putra (DPO) tetap berada di warung kopi tersebut. Setelah itu sekitar pukul 12.45 WIB Terdakwa dan seseorang teman Sdr. Putra tersebut tiba di sebuah kebun coklat di Desa Lak - Lak,

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Aceh Tenggara dan langsung bertemu dengan Sdr. Tami (DPO), setelah berjumpa Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y22 kepada Sdr. Tami (DPO) yang mana *Handphone* tersebut merupakan barang yang Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Tami (DPO) sebagai jaminan untuk membeli Narkotika jenis Ganja, dan akan ditebus ketika Terdakwa sudah memiliki uang, kemudian Sdr. Tami (DPO) pergi seorang diri entah kemana, dan sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Tami (DPO) datang kembali dengan membawa 2 (dua) Bal Narkotika jenis Ganja yang mana harga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dan seorang teman Sdr. Putra langsung pergi kembali menjumpai Sdr. Sahman Bin Sainal Basri dan meninggalkan Sdr. Tami (DPO) di tempat tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Sahman Bin Sainal Basri menuju kota subulussalam, dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri tiba di Kota Subulussalam dan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berkendara dengan sepeda motor di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam yang kemudian Terdakwa didatangi dan diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki dengan pakaian biasa yang merupakan petugas Kepolisian Resor Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, setelah itu petugas dari Kepolisian tersebut meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun. Lalu petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana dari pengakuan Terdakwa kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Lae oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sahman Bin Sainal Basri di rumah Terdakwa di Desa Lae oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Sahman Bin Sainal Basri juga tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 16 Juli

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 15.00 WIB setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri barulah ditemukan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri tersebut di belakang rumah Terdakwa dan setelah menemukan Narkotika jenis Ganja tersebut lalu petugas mengamankan Terdakwa dan juga membawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan cara awalnya menggadaikan Handphone milik Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri sudah memberikan uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Sdr. Putra (DPO) dengan cara mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Sdr. Tami (DPO) tersebut sebanyak 2 (dua) Bal Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Tami (DPO) yang beralamat di Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sudah sering menggunakan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa tersebut dengan cara Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa campurkan dengan rokok Panamas dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Tami (DPO) tersebut dengan cara dengan cara Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa campurkan dengan rokok Panamas kemudian Terdakwa bakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa juga ada menjual Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Sdr. Ungsi (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif Narkoba mengandung Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja telah diuji dilaboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 4784/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan hasil benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Unit Subulussalam Nomor: 091/Narkoba/60909/2024 tertanggal 18 Juli 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) Bal yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan dengan berat netto 819,85 (delapan ratus sembilan belas koma delapan lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu;

**KESATU** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau;**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau;**

**KETIGA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**
3. **Narkotika Golongan I;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang telah didakwa untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa **Efriadi Susanto Bin Misran**;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Efriadi Susanto Bin Misran telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa dipersidangan, Saksi-saksi juga telah membenarkan identitas dari Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Efriadi Susanto Bin Misran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Efriadi Susanto Bin Misran, serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Efriadi Susanto Bin Misran telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika hanya dapat digunakan secara





terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang bahwa dari pasal-pasal diatas telah jelas dan nyata digariskan secara defenitif bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta itupun harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa karena pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan tidak dijelaskan secara definitif dan tegas oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjelaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dari kelima kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu/memasang harga kepada orang lain untuk dijual;
2. menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
3. membeli adalah memperoleh sesuatu dari orang lain melalui penukaran/pembayaran dengan uang;
4. menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam jual beli;
5. menyerahkan adalah memberikan/menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Tami (DPO) sehingga ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Roki Laurent Hutagaol, dan Saksi Febri Hardiansyah selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Para Saksi selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat bahwa ada orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja, lalu Para Saksi melakukan pembuntutan terhadap orang yang dicurigai tersebut. Setelah memastikan pelaku, kemudian Para Saksi mendatangi langsung ke tempat keberadaan pelaku dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor seorang diri di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan kemudian memberhentikannya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja di pekarangan belakang rumah Terdakwa, tepatnya di atas tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit, tetapi setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Bal Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Tami (DPO);

Menimbang, bahwa kronologi awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Sahman Bin Sainal Basri menuju ke Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana awalnya Sdr. Sahman Bin Sainal Basri sudah terlebih dahulu menelepon Sdr. Putra (DPO) dan mengatakan kepada Sdr. Putra (DPO) tersebut bahwa Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri akan menuju ke Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri tiba di sebuah warung kopi di Desa Sibungke, Kabupaten Aceh Tenggara dan langsung bertemu dengan Sdr. Putra (DPO). Pada saat itu Sdr. Putra (DPO) sedang bersama seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal, dan lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan seorang teman Sdr. Putra tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Sahman Bin Sainal Basri untuk menjumpai Sdr. Tami (DPO), yang mana pada saat itu Sdr. Sahman Bin Sainal Basri dan Sdr. Putra (DPO) tetap berada di warung kopi tersebut. Setelah itu sekitar pukul 12.45 WIB Terdakwa dan seseorang teman Sdr. Putra tersebut tiba di sebuah kebun coklat di Desa Lak - Lak, kabupaten Aceh Tenggara dan langsung bertemu dengan Sdr. Tami (DPO), setelah berjumpa Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Handphone* merek Vivo Y22 kepada Sdr. Tami (DPO) yang mana *Handphone* tersebut merupakan barang yang Terdakwa gadai kepada Sdr. Tami (DPO) sebagai jaminan untuk membeli Narkotika jenis Ganja, dan akan ditebus ketika Terdakwa sudah memiliki uang, kemudian Sdr. Tami (DPO) pergi seorang diri entah kemana, dan sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. Tami (DPO) datang kembali dengan membawa 2 (dua) Bal Narkotika jenis Ganja yang mana harga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dan seorang teman Sdr. Putra langsung pergi kembali menjumpai Sdr. Sahman Bin Sainal Basri dan meninggalkan Sdr. Tami (DPO) di tempat tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Sahman Bin Sainal Basri menuju kota subulussalam, dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri tiba di Kota Subulussalam dan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang berkendara dengan sepeda motor di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam yang kemudian Terdakwa didatangi dan diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki dengan pakaian biasa yang merupakan petugas Kepolisian Resor Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, setelah itu petugas dari Kepolisian tersebut meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun. Lalu petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana dari pengakuan Terdakwa kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Lae oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, kemudian pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sahman Bin Sainal Basri di rumah Terdakwa di Desa Lae oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Sahman Bin Sainal Basri juga tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri barulah ditemukan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri tersebut di belakang rumah Terdakwa dan setelah menemukan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja tersebut lalu petugas mengamankan Terdakwa dan juga membawa ke Polres Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pejabat yang berwenang untuk membeli dan menggunakan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Tami (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja kepada Sdr. Tami (DPO) bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan atas izin dari instansi/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak membeli"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

### Ad.3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar unsur ini terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Sdr. Tami (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Ganja tersebut ada dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 091/Narkoba/60909/2024 tertanggal 18 Juli 2024 terhadap barang bukti milik

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1 (satu) Bal yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan dengan berat netto 819,85 (delapan ratus sembilan belas koma delapan lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Ganja tersebut ada dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4784/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ternyata 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 29 (dua puluh sembilan) gram diduga mengandung narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

#### **Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) harus dipenuhi bagi perbuatan Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana/bersama-sama (Deel Neming), yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi tekstual rumusan tersebut di atas, khususnya dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana yang didalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran/ilmu hukum pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan (*Pleger/Pelaku*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*);

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Yang turut serta melakukan (*Medepleger*);

Menimbang bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP" Jilid I yaitu Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengandung kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), yaitu bentuk "menyuruh melakukan" (*doenplegen*) dan bentuk "turut serta melakukan" (*medeplegen*). Kedua bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk "alternatif", yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutories dengan editor Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH., MA. penerbit: Liberty Jogjakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah dikaitkan dengan uraian-uraian hukum diatas, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut Majelis Hakim bersifat alternatif karena pasal tersebut mengklasifikasikan peran-peran seorang subyek hukum dalam suatu tindak pidana sehingga lebih lanjut, Majelis Hakim menilai apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi pula;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu perbuatan saja yaitu turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri yaitu pada saat akan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Sdr. Tami (DPO), Terdakwa telah bersepakat tanpa adanya pemaksaan diantara keduanya, serta Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri masing-masing memiliki 1 (satu) Bal Narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan yang disimpan di pekarangan belakang rumah Terdakwa, tepatnya di atas tanah yang ditutupi dengan pelepah sawit, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. Sahman Bin Sainal Basri berhasil ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam pada hari hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“turut serta melakukan perbuatan tindak pidana”** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta tanpa hak membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bal narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan dengan berat netto 819,85 (delapan ratus sembilan belas koma delapan lima) gram;

Karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tanpa izin, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pidana yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Efriadi Susanto Bin Misran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bal narkotika jenis ganja terdiri dari daun, ranting, dan biji yang dibungkus dengan lakban transparan dengan berat netto 819,85 (delapan ratus sembilan belas koma delapan lima) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dan Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn., Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Danu Rachmanullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

D.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

D.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

**Hakim Ketua,**

D.t.o

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

D.t.o

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:  
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.  
NIP. 197904292009041005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)